

**KETERBUKAAN INFORMASI
SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN ("POJK 42/2020").

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH MASYARAKAT.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN, ATAU PROFESIONAL LAINNYA.



PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

Berkedudukan di Jakarta Pusat

Kegiatan Usaha:

Bergerak Dalam Bidang Usaha Perbankan

Kantor Pusat:

Menara BCA, Grand Indonesia

Jalan M.H. Thamrin No. 1, Jakarta Pusat

Jakarta 10310, Indonesia

Telepon: 021 – 235 88000 | Fax : 021- 235 88300

Situs web: www.bca.co.id

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2025

DEFINISI

Afiliasi	:	Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 POJK 42/2020 <i>juncto</i> Pasal 1 butir 1 UU Pasar Modal.
Perseroan	:	PT Bank Central Asia Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat.
TnR	:	Kantor Jasa Penilai Publik Toto Suharto dan Rekan.
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
POJK	:	Peraturan OJK
SEOJK	:	Surat Edaran OJK
SPI	:	Standar Penilaian Indonesia
MAPPI	:	Masyarakat Profesi Penilai Indonesia
POJK 42/2020	:	POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Akar Inti Solusi	:	PT Akar Inti Solusi, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Kudus.
Transaksi	:	Pengadaan <i>Hardware</i> dan <i>Preventive Maintenance</i> dengan PT Akar Inti Solusi
UU Pasar Modal	:	Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.


PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf b POJK 42/2020 yang mewajibkan Perusahaan Terbuka yang melakukan Transaksi Afiliasi untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi kepada masyarakat. Perseroan dan Akar Inti Solusi merupakan pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dan UU Pasar Modal. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Akar Inti Solusi dijelaskan dalam Bagian I dari Keterbukaan Informasi ini.

I. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

Tanggal Transaksi	:	26 Juni 2025
Objek Transaksi	:	Pengadaan 82 buah <i>Hardware TI</i> (" Hardware ") berikut instalasinya serta <i>preventive maintenance</i> atas <i>Hardware</i> tersebut.
Biaya	:	Sebesar Rp38.932.934.760,- (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh Rupiah). Biaya pembelian <i>Hardware</i> , instalasi, dan <i>preventive maintenance</i> tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Pihak yang melakukan Transaksi dan hubungan dengan Perseroan	:	Akar Inti Solusi merupakan Afiliasi Perseroan karena Akar Inti Solusi dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu Bapak Robert Budi Hartono dan Bapak Bambang Hartono.

Dalam rangka memudahkan dalam melihat hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Akar Inti Solusi, berikut kami gambarkan bagan struktur pemegang saham dari masing-masing Perseroan dan Akar Inti Solusi:



Penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya Transaksi

- :
- Alasan dilakukannya Transaksi ini adalah untuk mendukung pertumbuhan transaksi perbankan dan inisiatif bisnis baru pada Perseroan, sehingga Perseroan membutuhkan penambahan kapasitas *Hardware* di *data center* Perseroan.
 - Pertimbangan memilih Akar Inti Solusi dikarenakan harga *Hardware* termasuk biaya *preventive maintenance* untuk tipe yang dibutuhkan Perseroan yang ditawarkan Akar Inti Solusi mempunyai harga yang paling kompetitif.

II. RINGKASAN LAPORAN PENILAI ATAS KEWAJARAN TRANSAKSI

TnR ditunjuk oleh Perseroan sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat kewajaran (*fairness opinion*) sehubungan dengan pengadaan *Hardware* dan *preventive maintenance* dengan Akar Inti Solusi (selanjutnya disebut “Transaksi”), sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Surat Penawaran No. : M.FO.25.00.0012.r1, tanggal 26 Maret 2025.

Selanjutnya TnR telah menyusun Laporan Pendapat Kewajaran terhadap Transaksi dengan Laporan No. 00172/2.0055-00/BS/07/0060/1/VI/2025 tanggal 3 Juni 2025. Berikut ini ringkasan laporan pendapat kewajaran:

1. Identitas Para Pihak yang Bertransaksi

PT Bank Central Asia Tbk

Perseroan adalah perusahaan yang berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor pusat di Menara BCA, Grand Indonesia, Jalan M.H. Thamrin No. 1, Menteng, Jakarta 10310. Perseroan didirikan di negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 38 tanggal 10 Agustus 1955, dibuat di hadapan Raden Mas Soeprapto, Wakil Notaris di Semarang dengan nama "N.V. Perseroan Dagang Dan Industrie Semarang Knitting Factory". Akta Pendirian ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dengan penetapan No. J.A.5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 62 tanggal 3 Agustus 1956, Tambahan No. 595. Sejak pendiriannya, nama Perseroan telah diubah beberapa kali, dan perubahan nama menjadi PT Bank Central Asia berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 144 tanggal 21 Mei 1974, dibuat dihadapan Wargio Suhardjo, S.H., Notaris pengganti dari Notaris Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	Jumlah Lembar Saham	(%)
PT Dwimuria Investama Andalan ^{*)}	67.729.950.000	54,94%
Masyarakat ^{**)}	55.545.100.000	45,06%
Jumlah	123.275.050.000	100,0%

Catatan:

*) Pemegang saham PT Dwimuria Investama Andalan adalah Sdr. Robert Budi Hartono dan Sdr. Bambang Hartono, sehingga pemegang saham pengendali terakhir Perseroan adalah Sdr. Robert Budi Hartono dan Sdr. Bambang Hartono.

**) Pada komposisi saham yang dimiliki masyarakat, sebesar 2,49% dimiliki oleh pihak-pihak yang terafiliasi dengan PT Dwimuria Investama Andalan.

Susunan Pengurus Perseroan

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian *audited* Perseroan per 31 Desember 2024, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	: Djohan Emir Setijoso
Komisaris	: Tonny Kusnadi
Komisaris Independen	: Cyrillus Harinowo
Komisaris Independen	: Raden Pardede
Komisaris Independen	: Sumantri Slamet

Direksi:

Presiden Direktur	: Jahja Setiaatmadja
Wakil Presiden Direktur	: Armand Wahyudi Hartono
Wakil Presiden Direktur	: Gregory Hendra Lembong
Direktur	: Tan Ho Hien/Subur atau dipanggil Subur Tan
Direktur	: Rudy Susanto
Direktur (yang juga merupakan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan)	: Lianawaty Suwono
Direktur	: Santoso
Direktur	: Vera Eve Lim
Direktur	: Haryanto Tiara Budiman

Direktur	:	Frengky Chandra Kusuma
Direktur	:	John Kosasih
Direktur	:	Antonius Widodo Mulyono

Efektif per tanggal 1 Juni 2025, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk No. 178 tanggal 26 Mei 2025 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M. Hum., M. KN., Notaris di Jakarta Barat, yang telah diberitahukan kepada dan pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0278618 tanggal 2 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	:	Jahja Setiaatmadja
Komisaris	:	Tonny Kusnadi
Komisaris Independen	:	Cyrellus Harinowo
Komisaris Independen	:	Raden Pardede
Komisaris Independen	:	Sumantri Slamet

Direksi:

Presiden Direktur	:	Gregory Hendra Lembong
Wakil Presiden Direktur	:	Armand Wahyudi Hartono
Wakil Presiden Direktur	:	John Kosasih
Direktur	:	Tan Ho Hien/Subur atau dipanggil Subur Tan
Direktur	:	Rudy Susanto
Direktur (yang juga merupakan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan)	:	Lianawaty Suwono
Direktur	:	Santoso
Direktur	:	Vera Eve Lim
Direktur	:	Haryanto Tiara Budiman
Direktur	:	Frengky Chandra Kusuma
Direktur	:	Antonius Widodo Mulyono
Direktur	:	Hendra Tanumihardja

PT Akar Inti Solusi

Akar Inti Solusi didirikan di negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 37 Tanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat oleh Darmawan Tjoa S.H., S.E., tentang Pendirian Badan Hukum PT Akar Inti Solusi tanggal 25 Oktober 2021 dengan No. Pendaftaran 4021102533105791. Akta ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan penetapan No. AHU-0067143.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 25 Oktober 2021.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Akar Inti Solusi

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Akar Inti Solusi pada tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas "PT. AKAR INTI SOLUSI" No. 9 tanggal 26 Juni 2024 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0038007.AH.01.02.Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	Jumlah Lembar Saham	(%)
PT Akar Inti Investama	24.999	99,996%
PT Dwimuria Utama Andalan	1	0,0040%
Jumlah	25.000	100,0%

Susunan Pengurus Akar Inti Solusi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT. AKAR INTI SOLUSI" No. 8 tanggal 2 November 2021 yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pemberitahuannya telah diterima oleh Notaris Darmawan Tjoa S.H, S.E sebagaimana ternyata dalam Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0468213, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Akar Inti Solusi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Armand Widjaja

Direksi

Direktur Utama : Eru Setiawan

Direktur : Jerry Kasung

2. Objek Transaksi

Objek Transaksi adalah pengadaan 82 buah *Hardware* dan instalasinya berikut *preventive maintenance* atas *Hardware* dari Akar Inti Solusi dengan nilai pembelian yang telah disepakati sebagai berikut:

- biaya pembelian *Hardware* sebesar Rp34.829.536.000,- (tiga puluh empat miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu Rupiah) belum termasuk PPN;
- biaya instalasi *Hardware* sebesar Rp41.000.000,- (empat puluh satu juta Rupiah) belum termasuk PPN; dan
- biaya *preventive maintenance* sebesar Rp40.836.000,- (empat puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu Rupiah) per tahun (belum termasuk PPN) atau total untuk 5 (lima) tahun sebesar Rp204.180.000,- (dua ratus empat juta seratus delapan puluh ribu Rupiah) belum termasuk PPN.

Sehingga total biaya pembelian *Hardware*, instalasi, dan *preventive maintenance* untuk 5 (lima) tahun adalah sebesar Rp35.074.716.000,- (tiga puluh lima miliar tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu Rupiah) belum termasuk PPN atau sebesar Rp38.932.934.760,- (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh Rupiah) sudah termasuk PPN.

3. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud dan tujuan dari pemberian pendapat kewajaran dalam Laporan Pendapat Kewajaran adalah dalam rangka memenuhi POJK 42/2020.

Laporan Pendapat Kewajaran yang disusun oleh TnR telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 35/POJK.04/2020, SEOJK No. 17/2020 dan SPI Edisi VII tahun 2018 yang ditetapkan oleh MAPPI.

4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Beberapa asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran yang disampaikan oleh TnR adalah:

- a. Laporan Pendapat Kewajaran bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b. TnR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- c. Data-data dan informasi yang diperoleh TnR berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- d. TnR menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan untuk pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e. TnR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
- f. TnR menghasilkan Laporan Penilaian Bisnis yang terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat memengaruhi operasional perusahaan.
- g. TnR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.
- h. TnR telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.
- i. TnR mengasumsikan bahwa sejak Transaksi hingga penerbitan Laporan Pendapat Kewajaran tidak terjadi perubahan apa pun yang berpengaruh secara material terhadap Transaksi.
- j. TnR berasumsi bahwa Perseroan menaati semua peraturan yang ditetapkan pemerintah, khususnya yang terkait dengan operasional Perseroan, baik di masa lalu maupun di masa mendatang.
- k. TnR berasumsi bahwa legalitas yang dimiliki oleh Perseroan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- l. TnR berasumsi bahwa Perseroan telah dan akan memenuhi kewajiban yang berkenaan dengan perpajakan, retribusi dan pungutan-pungutan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- m. TnR telah memperoleh informasi yang material atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Transaksi dari Perseroan.
- n. Laporan Pendapat Kewajaran disusun hanya untuk maksud dan tujuan sesuai dengan yang dicantumkan pada Laporan Pendapat Kewajaran. TnR tidak bertanggung jawab kepada pihak lain selain kepada Perseroan, sehingga pihak lain yang menggunakan Laporan Pendapat Kewajaran bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul.
- o. TnR tidak berkewajiban untuk memberikan kesaksian atau hadir di depan pengadilan atau pejabat pemerintah apabila hal tersebut tidak terkait dengan maksud dan tujuan Laporan Pendapat Kewajaran ini serta di luar ruang lingkup dari penugasan.
- p. Jika dikemudian hari TnR diminta untuk memberikan penjelasan dan pemaparan yang dilakukan di luar wilayah kerja kantor TnR maupun kepada pihak selain pemberi tugas dan pengguna jasa maka segala bentuk biaya yang timbul menjadi beban Perseroan.
- q. Laporan Pendapat Kewajaran telah dibubuhi tanda tangan Pemimpin Rekan dan stempel kantor (*office seal*) dari TnR.

5. Metodologi Pengkajian Kewajaran Transaksi

Laporan Pendapat Kewajaran disusun sesuai dengan POJK 35/POJK.04/2020, SEOJK No. 17/2020 dan SPI yang ditetapkan oleh MAPPI, dimana pendekatan yang diaplikasikan sesuai dengan standar penilaian lengkap.

Analisis kewajaran dilakukan dengan melakukan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif atas Transaksi. Di mana analisis atas Transaksi dilakukan dengan mengidentifikasi adanya keterkaitan dalam hubungan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Pada analisis atas Transaksi terdapat penjelasan manfaat dan risiko dari Transaksi.

Analisis kualitatif atas Transaksi didasarkan atas analisis industri dan lingkungan di mana terdapat penjabaran akan kondisi makro ekonomi di dunia dan kondisi ekonomi di Indonesia maupun tinjauan industri perbankan nasional. Di samping itu, analisis kualitatif akan menjelaskan lebih detail mengenai alasan dan latar belakang maupun keuntungan dan kerugian atas Transaksi.

Analisis kuantitatif atas Transaksi dilakukan dengan mengidentifikasi analisis kondisi keuangan Perseroan termasuk penilaian akan kinerja historis maupun analisis rasio terhadap Perseroan, tren analisis atas laporan keuangan historis Perseroan dan penilaian atas proyeksi keuangan Perseroan, analisis proforma laporan keuangan, analisis sensitivitas atas Transaksi serta analisis kewajaran atas nilai Transaksi.

6. Kesimpulan dan Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan informasi dari manajemen diketahui bahwa Transaksi merupakan transaksi afiliasi karena ada hubungan afiliasi karena Perseroan dan Akar Inti Solusi dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu Bapak Robert Budi Hartono dan Bapak Bambang Hartono. Transaksi ini bukan merupakan transaksi material.
- b. Manfaat dilakukannya Transaksi yaitu terpenuhinya kebutuhan penambahan *Hardware* di *data center* Perseroan untuk mendukung pertumbuhan transaksi perbankan dan inisiatif bisnis baru pada Perseroan.
- c. Apabila Transaksi ini tidak dilakukan, terdapat risiko terjadinya perlambatan proses pada aplikasi yang sedang berjalan dan terhambatnya implementasi untuk aplikasi baru. Hal ini terjadi karena secara kapasitas *Hardware* sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan Perseroan.
- d. Keuntungan Transaksi yaitu terpenuhinya kebutuhan penambahan *Hardware* di *data center* Perseroan untuk mendukung pertumbuhan transaksi perbankan dan inisiatif bisnis baru pada Perseroan. Sejalan dengan hal tersebut akan meningkatkan kelancaran aktivitas operasional Perseroan.
- e. Kerugian Transaksi, dengan dilakukannya Transaksi, terdapat biaya-biaya yang muncul akibat Transaksi ini, yang tidak terbatas pada biaya Kantor Jasa Penilai Publik untuk memberikan laporan pendapat kewajaran sehubungan dengan Transaksi.
- f. Berdasarkan analisis historis keuangan Perseroan diketahui bahwa Perseroan memiliki kinerja yang baik. Dengan demikian Perseroan melakukan Transaksi untuk memperkuat posisi keuangan dan meningkatkan daya saing adalah wajar.
- g. Berdasarkan proyeksi keuangan Perseroan, diperkirakan mengalami perubahan pada proyeksi posisi keuangan yaitu pada kas dan setara kas serta aset tetap. Pada proyeksi laba rugi tidak mengalami perubahan.

- h. Tidak ada dampak signifikan dari Transaksi terhadap rasio keuangan selain adanya peningkatan biaya.
- i. Berdasarkan proforma posisi keuangan Perseroan terdapat penyesuaian antara sebelum dan setelah Transaksi, yaitu penyesuaian dilakukan dengan asumsi bahwa Transaksi telah berlangsung dan Penggunaan Dana telah dilaksanakan sesuai dengan Transaksi. Penyesuaian atas akun Kas sebesar negatif Rp38,89 miliar, timbul dari jurnal kredit pengeluaran kas tunai akibat Transaksi pembelian *Hardware*. Penyesuaian atas akun Aset Tetap sebesar Rp34,37 miliar yang timbul dari jurnal debit akibat Transaksi menyebabkan Aset Tetap Perseroan bertambah. Ekstrapolasi berbasis data Rencana Bisnis Bank, dan diasumsikan total aset tidak mengalami perubahan dikarenakan rekomposisi aset dari kas kepada aset tetap.
- j. Berdasarkan proforma laba rugi Perseroan tidak terdapat penyesuaian antara sebelum dan setelah Transaksi, sehingga proforma laba rugi tidak mengalami perubahan atas dampak dari Transaksi.
- k. Berdasarkan analisis nilai tambah, proyeksi posisi keuangan sebelum dan setelah Transaksi terdapat perbedaan dari kontribusi nilai tambah yang menyebabkan jumlah kas dan jumlah aset tetap mengalami perubahan namun saling mengeliminasi sehingga tidak mempengaruhi proyeksi total aset dan total ekuitas karena kas sebesar Rp38,75 miliar yang dikonversi menjadi aset tetap akibat adanya Transaksi pembelian atau pengadaan *Hardware*. Proyeksi laba rugi sebelum dan setelah Transaksi terdapat perbedaan dari kontribusi nilai tambah, dengan adanya Transaksi yang menyebabkan penurunan pada proyeksi laba rugi.
- l. Selisih antara nilai Transaksi masing-masing item yaitu kisaran 2% di bawah dari Penawaran Vendor sampai dengan 7% di atas dari Penawaran Vendor dan tidak lebih dari deviasi 7,5%.

Berdasarkan analisa tersebut di atas, TnR berpendapat bahwa Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan adalah **Wajar**.

III. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini,

1. Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi ini telah melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 POJK 42/2020.
2. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa:
 - a. Transaksi Afiliasi ini tidak mengandung benturan kepentingan;
 - b. Semua informasi material telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

IV. INFORMASI LAINNYA

Masyarakat yang memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan Keterbukaan Informasi ini dapat menghubungi:

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
Menara BCA, Grand Indonesia, Lantai 20
Jalan M.H. Thamrin No. 1, Jakarta Pusat
Jakarta 10310, Indonesia
Telepon : 021 – 235 88000
Fax : 021- 235 88300

Jakarta, 30 Juni 2025
Up. *Corporate Secretary*